



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2001 telah ditetapkan mengenai Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi.
11. Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
12. Tim Teknis adalah tim yang bertugas membantu Komisi Penilai untuk menilai dokumen-dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
13. Sekretariat Komisi adalah Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu pelaksanaan teknis administrasi harian serta tugas-tugas lainnya yang lingkup, tugas, keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komisi.
14. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Instansi Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
18. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
19. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak-dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

21. Organisasi lingkungan hidup adalah organisasi yang dibentuk baik oleh orang perorangan maupun oleh badan hukum yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
22. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

Pasal 2

- (1) Komisi Penilai merupakan pembantu pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Komisi Penilai dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis dan sekretariat Komisi Penilai.
- (3) Komisi Penilai di tingkat provinsi berkedudukan pada BPLHD.
- (4) Bagan struktur organisasi Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Komisi Penilai terdiri dari :

- a. Ketua Komisi merangkap anggota dijabat oleh Kepala BPLHD;
- b. Sekretaris Komisi merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD; dan
- c. Anggota Komisi terdiri dari :
 1. Unsur BPLHD :
 - a) Sekretaris BPLHD;
 - b) Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan BPLHD;
 - c) Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD;

- d) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan BPLHD;
 - e) Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD;
 - f) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD; dan
 - g) Kepala UPT Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah BPLHD.
2. Unsur Bappeda;
 3. Unsur BPMP;
 4. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 5. Unsur Dinas yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 6. Unsur Biro yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 7. Unsur Pusat Studi Lingkungan;
 8. Unsur Kantor yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
 9. Unsur Kantor Perencanaan Pembangunan Kota;
 10. Unsur Badan KSP Jabodetabek;
 11. Unsur Sekretariat Kota Administrasi di wilayah Kota Administrasi terkait;
 12. Unsur organisasi yang lingkup kegiatannya menyangkut masalah lingkungan hidup;
 13. Unsur masyarakat yang terkena dampak kegiatan di wilayah studi;
 14. Unsur Kodam Jaya;
 15. Unsur Polda Metro Jaya;
 16. Unsur TNI Angkatan Laut (Armabar); dan
 17. Anggota lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu tugas Tim, Ketua Komisi Penilai dapat membentuk Tim Teknis dalam hal menilai dokumen AMDAL dari segi kepakaran teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kualifikasi di bidangnya dan/atau memiliki kualifikasi penyusun AMDAL maupun Penilai, yang terdiri dari :
 - a. Ahli Ilmu Lingkungan;
 - b. Ahli Kimia;
 - c. Ahli Biologi;
 - d. Ahli Sosial;
 - e. Ahli Tata Ruang;
 - f. Ahli Hidro Oceanografi;
 - g. Ahli Sosial Kelautan;
 - h. Ahli Kelistrikan;
 - i. Ahli Transportasi;
 - j. Ahli Geologi;
 - k. Ahli Getaran dan Kebisingan;

- l. Ahli Kesehatan Masyarakat;
- m. Ahli Hukum Lingkungan Hidup;
- n. Ahli Sumber Daya Air; dan
- o. Ahli Struktur dan Pavement.

BAB III

TUGAS KOMISI PENILAI

Pasal 5

Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menilai KA-ANDAL;
- b. menilai ANDAL;
- c. menilai RKL;
- d. menilai RPL
- e. memeriksa Ringkasan Eksekutif;
- f. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan Kerangka Acuan dan Kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur;
- g. memberikan Surat Kesepakatan kepada Kepala BPLHD tentang suatu rencana kegiatan dan kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan hasil penilaian KA-ANDAL; dan
- h. memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala BPLHD tentang suatu rencana kegiatan dan kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan hasil penilaian AMDAL.

Pasal 6

Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif;
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan administrasi Komisi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Sekretaris Komisi, dapat dibantu oleh Tim Teknis dalam menyiapkan bahan-bahan untuk rapat komisi.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Komisi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bertugas :

- a. menilai dokumen AMDAL dari aspek administrasi dan aspek teknis sebelum diajukan ke sidang Komisi AMDAL Daerah;
- b. memberikan masukan teknis berupa hasil penilaian dokumen AMDAL kepada Komisi Penilai;
- c. memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas menilai secara teknis KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif berdasarkan permintaan Ketua Komisi Penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang sektor bersangkutan;
 - d. ketetapan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. konsistensi penulisan dalam dokumen lingkungan;
 - f. kesahihan data yang digunakan;
 - g. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - h. kelayakan ekologis.

Pasal 10

Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

BAB IV

TATA KERJA KOMISI

Pasal 11

Tata kerja Komisi Penilai AMDAL sebagai berikut :

- a. Sekretariat Komisi Penilai menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota Komisi Penilai yang diundang;

- b. Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD atau Kepala Unit Instansi yang bertanggung jawab untuk usaha atau kegiatan yang dibahas;
- c. Tim teknis melakukan penilaian dokumen atas permintaan Komisi Penilai dalam bentuk rapat Tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim teknis yang hasilnya akan disampaikan pada rapat Komisi Penilai;
- d. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai;
- e. Komisi Penilai selanjutnya melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam bentuk rapat Komisi Penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai;
- f. Rapat Komisi Penilai dilakukan secara periodik untuk membahas dokumen AMDAL yang telah lengkap/memenuhi syarat;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai wajib mengacu pada :
 - 1. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. rencana tata ruang wilayah; dan
 - 3. kepentingan pertahanan keamanan.
- h. Rapat Tim teknis dan rapat Komisi Penilai wajib dihadiri oleh pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan dan Tim penyusun dokumen AMDAL;
- i. Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian;
- j. Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai melalui sekretariat Komisi Penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian Komisi Penilai diterima;
- k. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf h, belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi Penilai setelah mendengarkan saran-saran dari Tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- l. Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud, maka dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif dinyatakan kadaluwarsa;
- m. Penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanda bukti penerimaan diberikan;
- n. Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanda bukti penerimaan diberikan;

- o. Rapat komisi wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan dan memperhatikannya dalam pengambilan keputusan;
- p. Penelitian dan penilaian terhadap dokumen AMDAL dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta pedoman-pedoman penjabarannya dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur dan Kepala BPLHD;
- q. Apabila dipandang perlu, Komisi Penilai dapat melakukan penelitian/ pengecekan di lapangan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- r. Dalam menyelenggarakan pembahasan, penelitian dan penilaian dokumen AMDAL yang kegiatannya berdampak nasional dan regional, Komisi Penilai mengikutsertakan Wakil Komisi Pusat, serta melakukan konsultasi dengan Gubernur;
- s. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai wajib memperhatikan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan;
- t. Dalam meneliti dan menilai dokumen ANDAL, Komisi berpedoman pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh Komisi;
- u. Keputusan Komisi Penilai didasarkan kepada keseimbangan segi teknologi dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik termasuk sosial-budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- v. Berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap AMDAL, Komisi Penilai dapat menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. menerima ANDAL tanpa syarat; atau
 - b. menerima ANDAL dengan syarat; atau
 - c. menolak ANDAL.
- w. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai dibantu oleh Tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas KA-ANDAL, RKL dan RPL; dan
- x. Komisi Penilai menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar surat kesepakatan atas Kerangka Acuan, serta rekomendasi atas AMDAL, RKL dan RPL.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPLHD.
- (2) Pembiayaan untuk keperluan penyiapan bahan-bahan/dokumen AMDAL, dibebankan kepada pemrakarsa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 147